



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/ 440 /408.55/2021
170/ 31 /KUA/DPRD/2021**

TANGGAL: 10 - 08 - 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 900/ 440 /408.55/2021
170/ 31 / KUA/DPRD/2021**

TANGGAL : 10 - 08 - 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : Bupati Pacitan
Alamat Kantor : Jl. J.A Suprpto No. 8 Pacitan, Telp. 881002-881032

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2. a. **N a m a** : RONNY WAHYONO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 22 Pacitan, Telp. 881018
- b. **N a m a** : PRABOWO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 22 Pacitan, Telp. 881018
- c. **N a m a** : Drs. EKO SETYORANU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 22 Pacitan, Telp. 881018
- d. **N a m a** : FIBI IRAWAN, SE. MM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 22 Pacitan, Telp. 881018

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Pacitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Pacitan, 10 Agustus 2021

BUPATI PACITAN

Selaku
PIHAK PERTAMA



INDRATA NUR BAYUAJI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Selaku
PIHAK KEDUA



PARITNY WAHYONO
KETUA



PRABOWO, SE
WAKIL KETUA



Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA



FIBI IRAWAN, SE. MM.
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/ 440 /408.55/2021
170/ 31 /KUA/DPRD/2021**

TANGGAL: 10 - 08 - 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2022 telah diawali dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022, yang proses penyusunannya dimulai dengan penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Pacitan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Sedangkan di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pacitan, dalam hal ini RKPD Tahun 2022. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam menyepakati Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2022. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan, sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan

akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2022

KUA Kabupaten Pacitan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat asumsi-asumsi dasar Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan Daerah. Hal ini dikandung maksud untuk memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang direncanakan termuat dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Tujuan disusunnya KUA Kabupaten Pacitan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS tahun 2022 sehingga penyusunan APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2022 akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2022

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perancangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Pacitan untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021, target tahun 2021, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022. Pada awal tahun 2020 sampai awal tahun 2021, pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada kondisi ekonomi di Kabupaten Pacitan. Dampak dari pandemi Covid-19 membuat adanya koreksi pada target sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh di tahun 2021. Koreksi itu dikarenakan bergeser dan berkurangnya pembiayaan pembangunan di tahun 2020 dan 2021 akibat adanya realokasi dan *refocusing* anggaran pada upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Hal tersebut menjadi dasar pemulihan ekonomi sebagai salah satu kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan tahun 2022.

Perkembangan indikator ekonomi makro di Kabupaten Pacitan antara lain : PDRB ADHK pada tahun 2020 sebesar Rp10.837.870.000.000,00 (sepuluh triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), pada tahun 2021 diperkirakan menjadi sebesar Rp12.473.674.880.000,00 (dua belas triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp1.635.804.880.000,00 atau sebesar 13,11%. Sementara angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 14,54% dan diperkirakan pada akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 12,85%.

Adapun perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2020 - 2021 dapat disajikan pada tabel II.1 berikut ini :

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Makro	Tahun 2020	Target Tahun 2021	%
1	Angka Kemiskinan (%)	14,54	12,85	-13,15
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,28	1,00-0,90	-125 - -153
3	PDRB ADHB (Juta Rp.)	15.785.200	21.101.732,13	25,19
4	PDRB ADHK (Juta Rp.)	10.837.870	12.473.674,88	13,11
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,84	4,5-5,5	140,88 - 133,45
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,39	69,25	1,24

Sumber : RKPД Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dan RKPД Kabupaten Pacitan Tahun 2022

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2022 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, efisien dan anggaran, tolok ukur dan target kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan *baseline* pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020. Dampak pandemi yang awalnya menjadi masalah kesehatan, telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami tekanan yang berat dipengaruhi oleh adanya faktor ketidakpastian yang sangat tinggi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh eskalasi jumlah kasus positif Covid-19 baik di luar maupun dalam negeri yang masih terus meningkat serta ancaman adanya *second wave* pandemi Covid-19 di dunia. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah menyesuaikan kebijakan APBN di tahun 2020 guna mendukung percepatan pemulihan stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2021, perekonomian global dan domestik diharapkan mengalami pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020. Optimisme terhadap riset vaksin yang diharapkan dapat segera membuahkan hasil, menjadi faktor penting dalam melihat prospek perekonomian dunia dan domestik di tahun 2022. Namun, risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi. Kebijakan APBN di tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan.

Perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir bergerak cukup stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen serta inflasi yang relatif rendah pada kisaran 3 persen. Namun, indikator makro yang lain seperti suku bunga SPN 3 bulan dan nilai tukar rupiah menunjukkan angka yang cukup volatil dalam periode 2016-2020. Hal ini terjadi akibat faktor eksternal yang kurang kondusif, terutama di tahun 2018 seperti kenaikan suku bunga obligasi US Treasury, Brexit, perang dagang, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Faktor-faktor tersebut telah memicu pergerakan arus modal investor terutama dari *emerging market* ke negara maju (*safe haven*) yang menyebabkan meningkatnya suku bunga SPN 3 bulan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2018. Indikator makro ekonomi yang terkait migas mengalami fluktuasi yang cukup besar, terutama pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama periode 2016-2020.

Kinerja perekonomian domestik di tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan, meskipun dampak dari ketidakpastian ekonomi global masih tetap perlu diwaspadai. Pemerintah dan DPR sepakat di masa "*new normal*" perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 5,0 persen di tahun 2021. Meskipun begitu, mayoritas komponen ekonomi dan sektor produksi belum sepenuhnya kembali pada kinerja kapasitas normal sebelum terdampak pandemi Covid-19. Di samping proses pemulihan, kinerja ekonomi domestik di tahun 2021 juga akan didorong oleh upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional akan mulai terlihat.

Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Penanganan pandemi dan pelaksanaan program PEN yang efektif, serta komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan level kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal. Investasi (PMTB) diperkirakan naik tajam sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta upaya untuk melakukan reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha dan daya saing investasi. Konsumsi pemerintah juga didorong untuk mendukung momentum pertumbuhan, melanjutkan kebijakan *countercyclical*, dan mengakselerasi program PEN pascapandemi Covid-19. Kinerja ekspor diperkirakan akan lebih baik, seiring pemulihan kinerja ekonomi global yang juga akan didorong melalui perluasan negara tujuan potensial ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal.

Konsumsi rumah tangga tahun 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 4,7 persen seiring dengan aktivitas belanja dan mobilitas masyarakat yang kembali berjalan, tercermin dari peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program yang relevan. Dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional, diharapkan akselerasi proses pemulihan dunia usaha dapat lebih cepat tercapai. Selain itu, kebijakan konsumsi Pemerintah akan diarahkan pada peningkatan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga dapat menstimulasi perekonomian lebih baik.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Dokumen RKPD Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sebagaimana dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 serta RPJMN 2020-2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu:

“UTAMAKAN RAKYAT”

“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA.”

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :

Kesatu : Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Kedua : Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Ketiga : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata, serta sektor unggulan lainnya.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, kehutanan rakyat, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta

pengembangan UMKM dan koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Keempat : Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, profesional, dan melayani.

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara profesional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain :

1. Pelayanan publik : layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi;
2. Penanggulangan kemiskinan : penanganan kemiskinan akibat pandemi Covid-19;
3. Penanganan infrastruktur : pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung sektor pariwisata dan sektor unggulan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 yaitu : **"Pertumbuhan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Sektor Unggulan"** yang menjadi dasar untuk menentukan *prioritas* pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2022 yaitu :

1. Layanan pendidikan, kesehatan berbasis teknologi informasi;
2. Penanganan kemiskinan akibat pandemi Covid-19;
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. Pembangunan sektor ekonomi unggulan pendukung pariwisata;
5. Layanan prima berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2022, maka *target* yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,0% - 4,5%;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 14,54% - 13,70%;
3. Indek Pembangunan Manusia menjadi 68,39% - 69,17%;
4. Gini rasio pada kisaran 0,35 - 0,37;

5. Tingkat pengangguran terbuka 2,10% – 1,80%.

Sedangkan *sasaran* pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
2. Menurunnya angka kemiskinan dampak dari pandemi Covid-19;
3. Meningkatnya infrastruktur daerah yang mendukung sektor pariwisata;
4. Meningkatnya ekonomi masyarakat utamanya kinerja sektor pertanian yang mendukung pariwisata;
5. Meningkatnya kualitas SDM aparatur untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel berbasis *e-government*.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) Dana Bagi Hasil
 - (2) Dana Alokasi Umum
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
 - (2) DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa

- b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2020 - 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak maksimal akibat adanya pandemi Covid-19, terutama di sektor pariwisata. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah masih harus terus ditingkatkan. Sumbangan terbesar masih mengandalkan Pendapatan Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat, Transfer antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan APBD Provinsi yang mempunyai kontribusi terhadap APBD Kabupaten Pacitan, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pemanfaatan pendapatan transfer menganut prinsip *money follows program* serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk menggali potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional.

Sementara itu, lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah pada APBD induk tahun 2021 sebesar Rp1.652.380.796.603,00 dan diproyeksikan pendapatan daerah pada APBD tahun

2022 sebesar Rp1.785.302.106.970,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp132.921.310.367,00 atau 8,04% dari tahun 2021.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2022 dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp198.117.399.650,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.570.244.954,00 atau (1,28)% jika dibandingkan dengan induk tahun 2021. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.541.523.707.320,00, mengalami kenaikan sebesar Rp135.491.555.321,00 atau 9,64% jika dibandingkan dengan induk tahun 2021. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp45.661.000,00, diproyeksikan sama dengan induk tahun 2021.

Proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.I

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Induk 2021	Rencana 2022	Berlebih/ Berkurang	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.687.644.604	198.117.399.650	(2.570.244.954)	(1,28)
4.1.01	Pajak Daerah	35.199.255.616	42.005.509.729	6.806.254.113	19,34
4.1.02	Retribusi Daerah	36.807.595.000	35.382.891.459	(1.424.703.541)	(3,87)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000	2.600.000.000	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	126.080.793.988	118.128.998.462	(7.951.795.526)	(6,31)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.406.032.151.999	1.541.523.707.320	135.491.555.321	9,64
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.317.690.786.300	1.444.482.341.621	126.791.555.321	9,62
	Dana Perimbangan	1.138.228.296.300	1.265.019.851.621	126.791.555.321	11,14
	DTU-Dana Bagi Hasil	67.108.183.000	88.393.367.433	21.285.184.433	31,72
	DTU-Dana Alokasi Umum	755.965.747.000	856.645.467.888	100.679.720.888	13,32
	DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	120.343.179.500	125.169.829.500	4.826.650.000	4,01
	DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	194.811.186.800	194.811.186.800	-	-
	Dana Insentif Daerah (DID)	28.354.469.000	28.354.469.000	-	-
	Dana Desa	151.108.021.000	151.108.021.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.341.365.699	97.041.365.699	8.700.000.000	9,85
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	88.341.365.699	97.041.365.699	8.700.000.000	9,85
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.661.000.000	45.661.000.000	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.661.000.000	45.661.000.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.652.380.796.603	1.785.302.106.970	132.921.310.367	8,04

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2022 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Belanja daerah memprioritaskan program prioritas yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 untuk dilaksanakan dan menjadi prioritas di tahun 2022.
2. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, penyediaan belanja tidak terduga terutama untuk penyediaan penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampaknya serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.
3. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer yang didalamnya terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.
- d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.
- e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria :

- a. Memenuhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam perkada.

Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan ini terbagi atas :
 1. Bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 2. Bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan dapat mensyaratkan pendamping dalam APBD atau APBDes penerima bantuan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.261.978.665.097,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp780.292.595.516,00.
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp434.849.158.626,00.
3. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp35.594.910.955,00.
4. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp1.242.000.000,00.

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp222.076.837.284,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp57.672.533.484,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp91.870.843.966,00.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp63.469.939.159,00.
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan sebesar Rp4.063.520.675,00.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp3.940.500.000,00.

Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp297.306.104.589,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp6.172.418.146,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp291.133.686.433,00.

Tabel V.I

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Induk 2021	Rencana 2022	Berlebih/ Berkurang	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.147.935.331.890	1.261.978.665.097	114.043.333.207	9,93
5.1.01	Belanja Pegawai	705.913.506.735	780.292.595.516	74.379.088.781	10,54
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.901.117.650	434.849.158.626	42.948.040.976	10,96
5.1.05	Belanja Hibah	43.832.707.505	35.594.910.955	(8.237.796.550)	(18,79)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.288.000.000	11.242.000.000	4.954.000.000	78,78
5.2	BELANJA MODAL	217.257.227.575	222.076.837.284	4.819.609.709	2,22
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.826.550.000	5.000.000.000	2.173.450.000	76,89
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.374.444.882	57.672.533.484	1.298.088.602	2,30
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.275.957.655	91.870.843.966	7.594.886.311	9,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.026.704.209	63.469.939.159	(7.556.765.050)	(10,64)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.753.570.829	4.063.520.675	1.309.949.846	47,57
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000	3.940.500.000	(59.500.000)	(1,49)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	3.940.500.000	(59.500.000)	(1,49)
5.4	BELANJA TRANSFER	300.813.237.138	297.306.104.589	(3.507.132.549)	(1,17)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.291.182.958	6.172.418.146	(118.764.812)	(1,89)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	294.522.054.180	291.133.686.443	(3.388.367.737)	(1,15)
	Jumlah Belanja	1.670.005.796.603	1.785.302.106.970	115.296.310.367	6,90

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2021.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;

- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2022 tidak direncanakan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pacitan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan aksesibilitas.
 - 2) Meningkatnya pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.
 - 4) Meningkatnya peran gender dalam pembangunan.
 - 5) Meningkatnya kebahagiaan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, dengan sasaran meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya pendapatan perkapita.
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
 - 3) Meningkatnya daya saing pariwisata.
 - 4) Meningkatnya nilai investasi.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan responsif, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya layanan publik yang inovatif.
 - 2) Pengembangan kapasitas ASN Pemerintah Daerah.
 - 3) Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan transparan.
 - 4) Meningkatnya kemandirian desa.

Sedangkan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Sosial :
 - Menguatkan Keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang difabel.

- Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan PMKS.
 - Tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib.
2. Ekonomi :
- Penguatan Ekonomi sektor unggulan sebagai magnet investasi untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan PAD.
 - Penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong Industri 4.0.
3. Fisik :
- Pembangunan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi dan keindahan Kabupaten Pacitan.
 - Percepatan pembangunan infrastruktur Penunjang Aksesibilitas.
 - Pemenuhan Infrastruktur dasar dan sosial serta sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.
4. Sumber Daya Manusia :
- Penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi Pendidikan formal dan kebangsaan.
 - Pemenuhan SPM Pendidikan dan Peningkatan kualitas Guru, Murid dan Sarana Prasarana Pendidikan.
 - Meningkatkan standar kualitas layanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan kebiasaan hidup sehat.
5. Pemerintahan :
- Birokrasi yang adaptif dan manajemen pemerintahan yang efektif.
 - Inovasi layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah.

Strategi pencapaian sasaran pembangunan diatas didukung dengan upaya peningkatan pendanaan daerah, salah satunya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Diharapkan ketergantungan Kabupaten Pacitan dari dana transfer semakin berkurang yang artinya dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah sebagai salah satu indikator kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan pelayanan pajak dan bukan pajak kepada masyarakat;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

6. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok, individu dan politik.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pacitan, 10 Agustus 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN



RONNY WAHYONO
KETUA



INDRATA NUR BAYUAJI

PRABOWO, SE
WAKIL KETUA

Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA

FIBI IRAWAN, SE. MM.
WAKIL KETUA